



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT
WILAYAH XV PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

JL. Ahmad Yani KM. 17
(Komp. Terminal Gambut Barakat)
Kab. Banjar, 70652

TELP : (0511) 6746526

FAX : (0511) 6776614
Email : bptdkalsel@gmail.com

PELAKSANAAN UJI BERKALA KENDARAAN BERMOTOR

Dasar Hukum :

1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan;
3. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor;
4. Surat Edaran Menteri Perhubungan Nomor 21 Tahun 2019 tentang Pengawasan Terhadap Mobil Barang atas Pelanggaran Muatan Lebih (Over Loading) dan Pelanggaran Ukuran Lebih (Over Dimension);
5. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor KP.4404/AJ.502/DRJD/2020 tentang Akreditasi Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor
6. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor KP.4249/AJ.510/DRJD/2019 tentang Pedoman Normalisasi Kendaraan Bermotor, Kereta Tempelan dan Kereta Gandengan;
7. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 156 tahun 2016 tentang Kompetensi Penguji Berkala Kendaraan Bermotor;

Sehubungan dengan hal tersebut di atas dan terkait dengan pelayanan pengujian berkala kendaraan bermotor guna terciptanya kendaraan yang berkeselamatan maka kami sampaikan beberapa hal sebagaimana berikut :

- a. Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor (UPUBKB) yang berada pada tiap wilayah Kabupaten/Kota untuk **tidak meluluskan pengujian** terhadap kendaraan bermotor **yang melakukan pelanggaran ukuran lebih (Over Dimension)**;
- b. Mekanisme pelaksanaan pelayanan pengujian berkala terhadap kendaraan yang melakukan pelanggaran ukuran lebih (*Over Dimension*) diarahkan untuk melaksanakan **Normalisasi Ukuran Dimensi** sesuai dengan ketentuan yang berlaku (alur prosedur terlampir):

Utamakan Keselamatan Dalam Penyelenggaraan Transportasi

- c. Mekanisme pelaksanaan **Numpang Uji Berkala Kendaraan Bermotor** harus dilengkapi dengan **Surat Pengantar/Rekomendasi Numpang Uji** dari Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor daerah domisi asal kendaraan tersebut dan diwajibkan Kendaraan Bermotor harus datang ke Unit Pelaksana Uji Berkala untuk melakukan pengujian sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Surat Edaran Mekanisme Numpang Uji Terlampir);
- d. Dalam hal pelaksanaan **pengesahan hasil pengujian berkala kendaraan bermotor** diwajibkan bagi **Petugas Penguji harus sesuai dengan kompetensi, tugas dan wewenangnya** yang diatur pada “PM 156 Tahun 2016 tentang Kompetensi Penguji Berkala Kendaraan Bermotor”.

Hal-hal sebagaimana dimaksud di atas agar dapat dijadikan pedoman dalam pelaksanaan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor. Demikian kami sampaikan, untuk dapat dilaksanakan.



Kepala Balai Pengelola Transportasi
Darat Wilayah XV Provinsi
Kalimantan Selatan

Zulnardi, A.TD., M.M.

NIP. 19680317 199103 1 002

Tembusan Yth :

1. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kalsel;
2. Ketua DPD-IPKBI Provinsi Kalsel.



a. TIDAK MEMILIKI BUKU UJI

- 1) **Pemilik kendaraan bermotor mengajukan ke BPTD sesuai wilayah domisili kendaraan bermotor/pemilik kendaraan bermotor dengan melampirkan STNK dan data teknis kendaraan bermotor;**
- 2) **Petugas BPTD yang memiliki kompetensi PKB memeriksa kondisi awal kendaraan bermotor sebelum dilakukan pemotongan/normalisasi;**
- 3) **Petugas BPTD menempelkan stiker sbg tanda bahwa kendaraan tersebut sedang dalam proses normalisasi;**
- 4) **Petugas BPTD kemudian membuat Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dengan batas waktu yang ditentukan oleh Kepala BPTD dan memeriksa ketersediaan merek, tipe dan jenis kendaraan bermotor dari perusahaan karoseri diwilayah BPTD tersebut, jika ada yang memiliki maka pemilik kendaraan bermotor diminta untuk melakukan pemotongan dikaroseri yang telah memiliki SKRB dengan Merek, Tipe dan Jenis tersebut. Namun jika tidak ada yang memiliki SKRB diwilayah tersebut, maka pemilik datang ke karoseri dan meminta karoseri untuk membuat surat pernyataan bahwa akan dilakukan pemotongan di karoseri tersebut dengan tanda tangan oleh pemilik karoseri.**
- 5) **jika sudah ada yang memiliki SKRB dengan Merek, Tipe dan Jenis yang sama, maka paroses selanjutnya sebagaimana pemeriksaan kesesuaian fisik kendaraan bermotor dalam rangka penerbitn SRUT setelah selesai pemotongan.**



NORMALISASI KENDARAAN TIDAK MEMILIKI BUKU UJI

- 6) Jika belum ada yang memiliki SKRB dengan Merek, Tipe dan Jenis di wilayah tersebut, maka BPTD berdasarkan BAP dan surat pernyataan dari karoseri yang akan memotong memohon kepada Direktur Jenderal perhubungan Darat dalam hal ini Direktur Sarana Transportasi Jalan untuk dalam rangka memohon dimensi yang sesuai dengan Merek, Tipe dan Jenis kendaraan yang akan dinormalisasi;
- 7) Berdasarkan surat permohonan BPTD, Direktur Jenderal Perhubungan Darat Menerbitkan Surat Keterangan Spesifikasi Teknis Kendaraan Bermotor sesuai dengan Merek, Tipe dan Jenis kendaraan bermotor tersebut;
- 8) Berdasarkan surat keterangan Spesifikasi Teknis Kendaraan Bermotor dari Direktur Jenderal Perhubungan darat, BPTD menginformasikan kepada pemilik kendaraan bermotor untuk menyesuaikan dimensi kendaraan bermotor sesuai dengan surat keterangan tersebut.
- 9) Perusahaan karoseri melaksanakan normalisasi sesuai surat keterangan Spesifikasi Teknis Kendaraan Bermotor dari Direktur Jenderal Perhubungan darat;
- 10) Setelah proses normalisasi selesai, perusahaan karoseri mengajukan kepada BPTD untuk pemeriksaan fisik dalam rangka penerbitan SRUT oleh Dirjen Perhubungan Darat;
- 11) Petugas BPTD memeriksa kesesuaian dimensi kendaraan bermotor dengan surat keterangan Spesifikasi Teknis Kendaraan Bermotor dari Direktur Jenderal Perhubungan darat;
- 12) Berdasarkan berita Acara pemeriksaan kesesuaian dimensi dari BPTD, Direktur Jenderal Perhubungan Darat menerbitkan SRUT.



NORMALISASI KENDARAAN TIDAK MEMILIKI BUKU UJI

ALUR PROSES NORMALISASI KENDARAAN OVER DIMENSI





NORMALISASI KENDARAAN TIDAK MEMILIKI BUKU UJI

ALUR PROSES PENERBITAN SRUT SETELAH KENDARAAN NORMALISASI






b. MEMILIKI BUKU UJI

- 1) Pemilik kendaraan bermotor datang ke Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor sesuai domisili kendaraan tersebut diuji;**
- 2) Petugas / Penguji Kendaraan Bermotor memeriksa keaslian buku uji apakah memang terdaftar di wilayah tersebut atau tidak, jika tidak maka diminta untuk normalisasi sesuai dengan point pertama, jika terdaftar maka diukur kembali unit kendaraan tersebut apa adanya;**
- 3) Jika terdapat ketidak sesuaian dengan buku uji atau peraturan perundangan yang berlaku, maka dibuatkan surat perintah pemotongan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku dan pemotongan dilakukan di perusahaan karoseri yang terdaftar;**
- 4) Kendaraan diberikan waktu pemotongan sampai dengan uji berkala yang akan datang.**
- 5) Jika kendaraan sudah selesai pemotongan/normalisasi sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, maka pengujian selanjutnya datang untuk dicek sesuai dengan surat perintah pemotongan dengan membawa surat pernyataan dari perusahaan karoseri terdaftar yang telah memotong.**
- 6) Unit pelaksana pengujian kendaraan bermotor wajib merekapitulasi dan melaporkan jumlah kendaraan yang over dimensi dan telah melaksanakan pemotongan kepada BPTD sesuai wilayah dengan tembusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat.**



NORMALISASI KENDARAAN MEMILIKI BUKU UJI SAH



BATAS WAKTU NORMALISASI

Setiap Kendaraan Bermotor, Kereta Gandengan dan Kereta Tempelan yang akan dinormalisasi dimensi sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan diberikan jangka waktu dalam pelaksanaannya sebagai berikut :



WAKTU TERSEBUT MERUPAKAN WAKTU PELAKSANAAN NORMALISASI SETELAH DIBERIKAN BERITA ACARA PEMERIKSAAN



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT

GEDUNG KARYA
JL. MERDEKA BARAT NO. 8
JAKARTA 10110

TELP. (021) 3506138,
3506129, 3506145,
3506143, 3506127

FAX : (021) 3507202, 3506129
3506145, 3506143, 3506179
email : ditjenhubdat@dephub.go.id
Home Page : <http://hubdat.dephub.go.id>

Nomor : AJ.502/1/3/DJPD/2021
Klasifikasi : **Segera/Penting**
Lampiran : -
Perihal : Mekanisme Pelaksanaan Numpang Uji Berkala Kendaraan Bermotor

Jakarta, 06 Januari 2021

Kepada :
Yth. Kepala Dinas Perhubungan
Provinsi DKI Jakarta/ Kab./
Kota seluruh Indonesia

di -

TEMPAT

1. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan Pasal 144 ayat (2) dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 133 Tahun 2015 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor pasal 49 ayat (1) dan (2) menyebutkan bahwa dalam keadaan tertentu pengujian berkala kendaraan bermotor dapat dilakukan pada Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor di daerah lain.
2. Sehubungan dengan hal tersebut diatas dan terkait dengan pelayanan pengujian berkala kendaraan bermotor guna terciptanya kendaraan yang berkeselamatan, maka pada Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang belum terakreditasi dan/atau belum menggunakan Bukti Lulus Uji Elektronik (BLUe) dapat bermohon untuk mengalihkan KBWU ke Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor terdekat yang telah terakreditasi dan menggunakan Bukti Lulus Uji Elektronik (BLUe), dengan mekanisme pelaksanaan sebagai berikut :
 - a. Uji berkala pertama wajib didaftarkan di daerah asal tempat kendaraan bermotor wajib uji teregistrasi, meliputi kegiatan pendaftaran, pengecekan kesesuaian fisik dengan SRUT, pemberian nomor uji dan pembuatan kartu induk uji berkala. Selanjutnya menerbitkan surat pengantar/rekomendasi numpang uji kepada Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor terdekat yang sudah terakreditasi dan menggunakan Bukti Lulus Uji Elektronik (BLUe);
 - b. Uji berkala perpanjangan dengan membawa surat pengantar/rekomendasi numpang uji dari daerah asal kepada Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor terdekat yang telah terakreditasi dan menggunakan Bukti Lulus Uji Elektronik (BLUe);
 - c. Mekanisme pelaksanaan pelayanan pengujian sebagaimana dimaksud pada butir a dan b, diserahkan pada masing-masing UPUBKB dengan tetap memperhatikan peraturan yang berlaku.

3. Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) wilayah setempat akan melakukan pemantauan/monitoring dan melaporkan secara berkala 1 (satu) bulan sekali kepada Direktur Sarana Transportasi Jalan selama Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor masih melaksanakan pelaksanaan numpang uji.
4. Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

a.n. DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
DIREKTUR SARANA TRANSPORTASI JALAN



Ir. MOHAMMAD RISAL WASAL, ATD, MM, IPM

Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19670608 199003 1 005

Tembusan Yth.

1. Direktur Jenderal Perhubungan Darat;
2. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi seluruh Indonesia;
3. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Darat;
4. Kepala BPTD seluruh Indonesia.

